


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 26  
UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI  
TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN  
PADA DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN  
RUMBIO JAYA KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**AKMAL FIRDAUS**  
NIM : 12020414513

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2024 M/1445 H



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar”**, yang ditulis oleh :

Nama : Akmal Firdaus  
 NIM : 12020414513  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Mei 2024

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag  
 NIP. 19710101 199703 1 010

Drs. Zainal Arifin, MA  
 NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Firdaus  
 NIM : 12020414513  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Iran Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Almad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: AKMAL FIRDAUS  
 : 12020414513  
 Tempat/ Tgl. Lahir : PULAU PAYUNG, 23 NOVEMBER 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM/ S1  
 Pradi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
 Judul Skripsi :

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN PADA DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN RUMBIO JAYA KAMPAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2024  
 Yang membuat pernyataan



**AKMAL FIRDAUS**  
 NIM :12020414513

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap melanggar hak cipta tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman”

**(Q.S. Ali Imran (3): 139)**

“Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah kamu membuatnya lari dan bersatu padulah”

**(HR. Bukhari, No. 5659)**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Akmal Firdaus (2024) : Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan tugas Kepala Desa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26, dimana berisi tentang tugas Kepala Desa salah satunya di bidang pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu tugas Kepala Desa dalam merealisasikan dana desa, seperti pembangunan jalan, drainase dan saluran irigasi yang ada di Desa Pulau Payung, pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan tersebut belum terealisasi dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam pembangunan infrastruktur desa, serta melihat bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Islam sosiologis atau penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini berada di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Informan penelitian ini berjumlah 7 orang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi pelayanan Desa, 2 orang Kepala Dusun dan 2 orang Tokoh Masyarakat Desa. Sedangkan sumber data sekunder adalah penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang dibahas. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar khususnya dalam pembangunan seperti jalan semenisasi, drainase, dan saluran irigasi pertanian dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi Kepala Desa masih memerlukan pembenahan terhadap pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana dengan baik untuk tercapainya cita-cita masyarakat. Kedua, tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan agar tercapainya kemaslahatan di masyarakat. Prinsip tersebut meliputi, musyawarah (*syura*), adil (*al-'adalah*), dan kebebasan berfikir (*al-hurriyah*).

**Kata Kunci : Undang-Undang Desa, Pembangunan, Fiqih, Siyasah**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar”**. Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Syawir, pencipta sarjana-sarjana muda di keluarga, Ibunda tercinta Nurisa dan abang saya Wirman Nuari dan adik-adik saya (Alm) Rahmad Danis, Nur Hidayah, Ayla Nur Arsila beserta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta kasih sayang dan do'a sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan beserta jajarannya.
  4. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
  6. Bapak (Alm) Haswir, M.Ag dan Dr. H. Ismardi Ilyas, M.Ag sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.
  7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, atas tauladan dan kesabaran bapak dan ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Kepada seluruh Karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas A, B, C, D, E, F angkatan 2020 atas kebersamaan selama 3,5 tahun untuk bersama-sama menimba ilmu di kelas.
11. Untuk teman seperjuangan penulis Alexander Karsito, Wazarul Hasan, Salsabila Az-Zahra dan Tri Ayuni Hsb, dan Indah Aulia yang telah membersamai proses awal penulisan skripsi ini dan dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Kepada Kepala Desa Pulau Payung dan para Staf atau Kaur yang telah menerima dengan baik penulis mengadakan penelitian di Kantor Desa Pulau Payung.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan do'a dan dukungan demi terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Aamiinn Ya Rabbal'amin.*


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 10 April 2024

Penulis

**AKMAL FIRDAUS**

**NIM : 12020414513**



UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Informan Penelitian .....	41
E. Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pasal 26 Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.....	54
C. Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan pembangunan .....	65

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Perkembangan Sejarah Kepemimpinan Desa .....	44
Tabel 4.2	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.3	Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel 4.4	Lembaga Pendidikan di Desa Pulau Payung.....	47
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut .....	48
Tabel 4.6	Sarana Ibadah Desa Pulau Payung.....	48
Tabel 4.7	Mata Pencaharian Masyarakat Pulau Payung .....	49
Tabel 4.8	Jenis Tanaman Pertanian Masyarakat Pulau Payung.....	50
Tabel 4.9	Jenis Hewan Ternak Masyarakat Pulau Payung .....	51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan bentuk negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas wilayah kabupaten/kota, selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut dengan desa atau kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintahan pusat. Sedangkan di dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.1

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), h.56



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menjelaskan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa yang telah menerapkan otonomi daerah berhak dan berwenang membentuk pemerintahan sendiri. Dalam menjalankan kekuasaannya harus diarahkan oleh peraturan dan pedoman yang relevan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan dalam Pasal 78 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa dengan harapan menjadi desa yang maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Kepala desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab untuk menyelesaikan perbaikan di wilayahnya dan menangani semua kebutuhanarganya.

Pembangunan desa perlu diarahkan untuk terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yangarganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefektif mungkin dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I pasal 1 ayat (3) maka Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memegang jabatan kekuasaan dalam pemerintahan desa. Artinya Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sesuai dengan visi misi desa, karena kepemimpinan menghasilkan kekuasaan dan wewenang yang tujuan utamanya adalah untuk memperlancar pemenuhan tugas dalam memberikan hak-hak masyarakat.

Etika dasar seorang pemimpin dalam Islam adalah seseorang pemimpin harus dapat dipercaya agar bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, seorang Kepala

<sup>3</sup>Machnun Husein, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1986) h.241.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa berperan penting sebagai pemimpin desa dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya.

Kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya adalah kegiatan membimbing, memotivasi, mengarahkan dan menggugah manusia agar beriman kepada Allah SWT dengan melakukan tindakan atau perilaku yang diridhai Allah SWT. Pemimpin harus melindungi hak-hak rakyat serta membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, dan masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menaati pemimpin. Sebagaimana dalam firman Allah surat 'An-Nisa' (4) ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).(Q.S. An-Nisa' (4): 59)<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah SAW, dan *Ulil Amri*. *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Lajnah 2019), h.87.

<sup>5</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), h.66.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih Siyasah adalah salah satu bidang hukum dalam Islam yang membicarakan tentang pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya sebaik mungkin. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain, adalah *Ulil Amri*.<sup>6</sup>

Pengertian taatilah *Ulil Amri* adalah para penguasa ahli-ahli hukum, para ulama, panglima-panglima, para pemimpin dan para *zu'ama*. Mereka ini mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Rasul dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh. Sesungguhnya mereka (*Ulil Amri*) adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.<sup>7</sup>

Desa Pulau Payung terletak di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Pulau Payung adalah sebuah desa di pesisir Sungai Kampar bersebelahan dengan Desa Alam Panjang di Kecamatan Rumbio Jaya. Karena letak Desa Pulau Payung yang berada di pinggir sungai Kampar, banjir tentu saja sering melanda di Desa Pulau Payung, banjir menyebabkan erosi dan kerusakan infrastruktur jalan desa lainnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, didapatkan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar masih perlu diperhatikan dan belum

<sup>6</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.105.

<sup>7</sup>Abdul Qodir Jaelani, *Negara Ideal menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1992), h.92.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terrealisasikan dengan baik. Misalnya dari segi pembangunan jalan, masih banyak jalan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar desa ke desa lainnya masih mengalami kerusakan. Akibatnya banyak masyarakat masih sulit untuk berpergian apalagi di tambah curah hujan, maka jalanan semakin berlubang-lubang. Kemudian mengenai pembangunan drainase yang belum merata.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait dengan judul **“Analisis Fiqih Siyash terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar”**.

#### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yakni pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase yang ada di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tahun 2022.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
  - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai analisis Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai

- tugas Kepala Desa dalam pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata Fiqih berasal dari “*faqaha-yafqahu-fiqihan*”. Secara bahasa pengertian Fiqih adalah “paham yang mendalam”. Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah dibentuk pasti (*qath’i*), Fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).<sup>8</sup>

Fiqih secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara’* (hukum Islam), Fiqih adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>9</sup>

Artinya : Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).

Defenisi di atas dapat dipahami bahwa Fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kenicana, 2014), h.2.

<sup>9</sup>Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah As-Syafi’i Az-Zarkasyi, *al-Bahrul muwath*, (Lebanon: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2007), h.30.



disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. dengan kata lain Fiqih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.<sup>10</sup> Karena Fiqih sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan *ijtihad*, para *mujtahid* yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, maka ia bukan pokok ataupun dasar. Sebab spesialisasi Fiqih adalah bidang *furu'* (cabang-cabang) dari ajaran pokok, dengan begitu Ilmu Fiqih terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*. Karena itu pula ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat, yang dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.<sup>11</sup>

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Allah SWT (ibadah), Fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan manusia lainnya secara luas. Aspek *muammlah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi, *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ ketatanegaraan) dan *faqaha* (hubungan Internasional).<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h.3.

<sup>11</sup>Suyuti Pulungan, *op. cit.*, h.23.

<sup>12</sup>Muhammad Iqbal, *loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Siyasa berasal dari kata “*sasa*”. Kata ini dalam kamus *al-munjid* dan lisan *al-‘arabi* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, bisa juga berarti pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata Siyasa adalah mengatur. Kata “*sasa*” sama dengan “*to govern, to lead*”. Siyasa sama dengan (*policy of government, corprotion, etc*). Jadi Siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Secara terminologi dalam lisan *al-‘arabi*, Siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *al-munjid* disebutkan, Siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, yaitu politik dalam negeri maupun luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaaf mendefenisikannya sebagai “Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadilan”.<sup>13</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih Siyasa, di antaranya ada yang membagi

<sup>13</sup>Suyuti Pulungan, *loc. cit*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasa menjadi delapan bidang. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fiqih Siyasa mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan Perundang-undangan (*Siyasa Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan Moneter (*Siyasa Maliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyasa Qadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyasa Harbiyyah*).
- e. Administrasi Negara (*Siyasa Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- a. Peradilan (*Siyasa Qadha'iyah*).
- b. Administrasi Negara (*Siyasa Idariyyah*).
- c. Ekonomi dan Moneter (*Siyasa Maliyyah*).
- d. Hubungan Internasional (*Siyasa Dauliyyah/ Siyasa Kharajiyyah*).

Sementara Abdul Al-Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan Internasional.
- c. Keuangan Negara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Politik Pembuatan Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*).
- b. Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Politik Hukum Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah*).
- d. Politik Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyah Syari'iyah*).
- e. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik Pelaksana Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, pembagian Fiqih Siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan Administrasi Pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

<sup>14</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dan negara non-Muslim (*al-Siyasah al-Duali al-Amm*) atau disebut juga dengan hubungan Internasional. Hukum perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan Internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara menyangkut duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*Siyasah Harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar di izinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>15</sup>

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *as-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam

<sup>15</sup>Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h.15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernegara) menyebutkan bahwa ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.<sup>16</sup>

- 1) Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, dan hukumnya *fardu 'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat *mal* (binatang ternak, emas, dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat *rikaz*, dan zakat fitrah.
  - 2) Harta rampasan perang (*ghanimah*), adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta rampasan perang ini diatur sendiri oleh Allah SWT dan Rasulnya.
  - 3) Harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa perang (*fa'i*) adalah pemberian Tuhan atau memberikan kembali harta yang diambil kaum *kuffar* kepada umat Islam.
- b. Sedangkan menurut pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *al-Wahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan

<sup>16</sup>Adib Susilo, "Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak pada Era Kontemporer" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, (2017), h.6.

perang seperti pendapat Ibnu Taimiyah ditambahkan *jizyah* (pemberian), *jizyah* merupakan harta yang didapatkan dari golongan minoritas (non-Muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak asasi mereka.<sup>17</sup> *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan dari pemerintah Islam kepada mereka.

- c. Lain halnya dengan Yusuf Qharadawi, ia menyatakan, selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara.

## 2. Pengertian Desa

Desa berawal dari bahasa India yaitu “*swadesi*” artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dalam arti lainnya secara etimologi asal kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*deca*” yang bermakna tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli bersumber pada hak asal usul yang berkarakter

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup>Rahmat Yudistiawan, “Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam)”, artikel dari <http://rahmatyudistiawan.wordpress.com> diakses 02 Juni 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istimewa.<sup>18</sup> Dari perspektif geografis, desa atau “*village*” diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”.<sup>19</sup> Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan masyarakat, hak asal usul, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1.<sup>20</sup>

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggungjawab. Mengenai peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat

<sup>18</sup>Bintarto R, dan Soetardjo Yulianti, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h.64.

<sup>19</sup>Erni Irawati, “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Sebuah kajian tentang Otonomi Desa” dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2, No.2, (2021), h.635.

<sup>20</sup>Dida Rahmadanik, “Peran Bumdes terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cotrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan” dalam *Jurnal Penelitian Admistrasi Publik*, (2018). h.909.



merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Kepemimpinan dalam Islam

Pemimpin di dalam Islam disebut juga dengan “*Ulil Amri*”. Kata *Ulul Amri* (selanjutnya baca *Ulil Amri*) adalah susunan dari dua suku kata yaitu *ulu* dan *al-‘amr*. Kata “*ulu*” diartikan dengan yang punya, yang memiliki misalnya dalam kata “*ulil al-quwwah*” yang berarti memiliki kekuatan, “*uli al-bab*” berarti yang mempunyai pikiran. Kata ini dijumpai dalam Al-Qur’an dengan berbagai macam kata pasangannya. Umpamanya ia berpasangan dengan “*ulil ilm*” berarti yang punya ilmu, “*ulul ba’s*” berarti yang punya kekuatan/kekuasaan, “*ulu al-azm*” berarti yang punya ketegaran/keteguhan, dan lainnya. Sedangkan kata “*al-amr*” berarti kerajaan, urusan, perkara dan semacamnya.<sup>21</sup>

Muhammad Abduh menyamakan “*ahlul halli wal aqdi*” dengan “*Ulil Amri*” yang disebut dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ (4) ayat 59 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>21</sup>Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVII, No.1, (2011), h.117.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).(Q.S. An-Nisa' (4): 59)<sup>22</sup>

Muhammad Abduh menafsirkan *Ulil Amri* atau *ahlul halli wal aqdi* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Muhammad Abduh menyatakan yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah golongan *ahlul halli wal aqdi* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah *amir*, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan umat dalam masalah kebutuhan dan maslahatan publik.

Kriteria seorang pemimpin dalam Islam harus mampu memimpin dirinya sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin pasti akan berimplikasi kepada apa yang dia pimpin. Karena itu, menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin, karena kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.

Dalam konteks Islam, kriteria dan prinsip pemimpin itu diperinci lagi, dapat dilihat dari pendapat Imam Al-Ghazali, diantaranya:<sup>23</sup>

1. Bertanggung jawab.

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h.87.

<sup>23</sup>Rasfiudin, "Kriteria Pemimpin dalam Islam" dalam *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol, 2, No. 1, (2023), h.19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mau menerima pesan dari para ulama.
3. Berlaku baik pada bawahannya.
4. Rendah hati dan memiliki kelembutan hati.
5. Tidak mementingkan dirinya sendiri.
6. Memiliki loyalitas yang tinggi.
7. Hidup dengan sederhana dan tidak berpoya-poya.
8. Mencintai rakyatnya.
9. Ikhlas dan tulus.
10. Beriman dan Beramal Shaleh

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Amrozi mengatakan kepemimpinan menurut Islam, yaitu *tauhid*, musyawarah (*syura*), adil (*al-'adalah*), dan kebebasan berfikir (*al-hurriyah*).<sup>24</sup>

#### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Sebab itu, Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid.

<sup>24</sup>Hanif Ferryanto, "Implementasi Kepemimpinan Islam dalam Proses Inovasi Produk Pada Sentra Batik Jetis Sidoarjo", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, JESTT Vol.2, No.3, (2015), h.209.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 48 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), tetapi dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. (Q.S. An-Nisa' (4): 48)<sup>25</sup>

2. Prinsip Musyawarah (*syura*)

Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus diutamakan dalam kepemimpinan Islam. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura (42) ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka” (Q.S. Asy-Syura (42): 38)<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h.86.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h.487.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musyawaharah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keputusan yang ditetapkan oleh pandangan mayoritas. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran (3) ayat 159 :

.....وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : .....dan bermusyawaharahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (Q.S. Ali 'Imran (3): 159)<sup>27</sup>

3. Prinsip Keadilan (*al 'adalah*)

Menurut Harun Nasution, "*al-'adalah*" berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi hawa nafsunya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Jadi, kata *al-'adl* mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil.<sup>28</sup>

Keadilan diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qist*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertiannya tidak selalu menjadi antonim kezaliman *adl* yang berarti "sama" memberi kesan adanya dua pihak

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.71.

<sup>28</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet. VI, h.61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.

*Qist* arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan” bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak, karena itu kata *qist* lebih umum dari pada kata *adl*, dan karena itu pula ketika Al-Qur’an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakannya, seperti terungkap dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’(4) ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ.....

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri.....(Q.S. An-Nisa' (4): 135)<sup>29</sup>

*Mizan* berasal dari akar kata “*wazn*” yang berarti timbangan.

Karena itu *mizan* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.” Dengan demikian keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur’an amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang bertikai, tetapi Al-Qur’an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri. Hal yang sama juga ketika Al-Qur’an menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-qist*.

#### 4. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h.100.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebebasan dalam pandangan Al-Qur'an sangat dijunjung tinggi termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Kebebasan disini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan kehidupan bermasyarakat, setiap individu mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara.<sup>30</sup>

Untuk mampu melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, tidak mungkin kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang yang serakah yang dalam kehidupannya mengejar harta dengan segala cara dan hidup berserba mewah.

Ada 4 sifat Rasulullah SAW yang membuatnya sukses dan dipercaya oleh banyak orang, dan juga harus dimiliki dan dijadikan contoh oleh pemimpin yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fatimah* (cerdas).<sup>31</sup>

- a. *Shidiq*, bermkna kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat *sidiq* agar segala sesuatu yang dilakukan dalam kepemimpinannya memiliki dasar agama dan

<sup>30</sup>Maratun Shalihah, "Peran Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Manajemen Usaha Peresahaan" dalam *Jurnal Hukum dan syariah*, Vol.XI, No.2, (2015), h.119-123.

<sup>31</sup>Wahyu Hidayat, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 14, No.1, (2020), h.105.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar yang akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat yang dipimpinnya.

- b. *Amanah*, seorang pemimpin harus memiliki sifat yang dapat dipercaya. *Amanah* bermakna kepercayaan, yang menjadikan seorang pemimpin memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak.
- c. *Tabligh*, dalam konteks kepemimpinan, *tabligh* dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk menggerakkan, mempengaruhi, mengajak, memotivasi, berkomunikasi, dan berdiplomasi. Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan baik pada masyarakatnya. Kemampuan ini akan sangat berpengaruh dalam peningkatan kemajuan.<sup>32</sup>
- d. *Fathanah*, Seorang pemimpin harus memiliki sifat *fathanah*, kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul mendadak sekalipun. Kecerdasan tersebut haruslah lebih tinggi dari para bawahan atau pengikutnya. Kecerdasan ini dipergunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

#### 4. Kepala Desa

Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong

<sup>32</sup>Maratun Shalihah, *op. cit.*, h.124 .



desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.<sup>33</sup>

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggungjawab. Mengenai peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Kepala Desa memiliki tugas yaitu:

- (1) Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
  - d. Menetapkan Peraturan Desa
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

<sup>33</sup>Bayu Suruningrat, *Pemerintah dan Administrasi*, (Bandung: PT. Mekar Djaya), h.64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa demi mewujudkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
  - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
  - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala berhak :
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan menetapkan peraturan desa.
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan menerima lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya.
  - e. Memberi mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Jika mencermati hak, kewajiban dan tugas yang diemban Kepala Desa, bak potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan sangat mungkin terjadi mengingat luasnya kewenangan dan hak yang dimiliki dalam mengelola pemerintahan desa. Oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya, selain hak dan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, Kepala Desa juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidak-tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam anti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi *anatomik* (bentuk), *fisiologik* (kehidupan) dan *behavioral* (perilaku).<sup>34</sup>

Menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia, oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai "menggerakkan ekonomi rakyat".<sup>35</sup>

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam

<sup>34</sup>Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.132.

<sup>35</sup>Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.24.

pengelolaannya dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.<sup>36</sup>

Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.<sup>37</sup>

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu.<sup>38</sup>

- a. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya.

<sup>36</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), h.392.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skil dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan bangsa (*nation building*) sudah dibicarakan di dalam potongan ayat Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd (13) ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya : Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd (13): 11)<sup>39</sup>

Dalam ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah, maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h.250.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.<sup>40</sup>

Pembangunan merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan merupakan suatu proses yang dihasilkan dari pemaduan berbagai elemen yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang ada, sumber daya alam maupun manusia, teknologi yang tersedia, dan berbagai bentuk organisasi sosial dan politik. Jika salah satu elemen berubah maka keseluruhan sistem akan berubah pula.

#### B. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran peneliti ditemukan beberapa judul yang terkait di antaranya :

1. Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Muduk, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 menurut Fiqih Siyasa oleh Anggun Dwiyasman, skripsi pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau Tahun 2022.<sup>41</sup> Kesimpulan dari Penelitian ini adalah :

<sup>40</sup>Wibawa Samudra, *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.7.

<sup>41</sup><https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/sch=5Flaw/2022.html> diakses 06 Maret 2024 pukul 20:30.



- a. Kepala Desa Muaro Tombang dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan desa melibatkan unsur masyarakat setempat untuk mengawasi serta ikut memberikan partisipasinya mengenai perancangan program kerja yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak semua masyarakat yang merasa sejalan dengan Kepala Desa, tetapi masih terdapat di antaranya masyarakat yang masih pesimis terhadap peran Kepala Desa Muaro Tombang.
- b. Faktor penghambat dari terlaksananya peran Kepala Desa Muaro Tombang dalam melaksanakan pembangunan yaitu kurangnya lahan pemerintahan yang tersedia, kurang aktifnya Kepala Desa dalam mengajak semua warga, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa sendiri, dan juga memerlukan strategi yang sangat baik agar anggaran dana yang ada dapat dipakai secara efektif dan efisien
- c. Peran Kepala Desa Muaro Tombang dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat juga sudah cukup bagus dengan menjalankan muyawarah dalam membuat rancangan program kerja bersama-sama, meskipun tidak sempurna Kepala Desa Muaro Tombang sudah menerpakna nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam dan mengatur perpolitikan, serta juga mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan masyarakat Desa Muaro Tombang. Hal tersebut juga sudah sesuai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kaidah Fiqih yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang di pimpinnya.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (studi kasus pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti) oleh Siti Maisarah, skripsi pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau Tahun 2023.<sup>42</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 dinyatakan bahwa tugas seorang Kepala Desa salah satunya adalah melaksanakan pembangunan. Adapun tujuan pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana desa. Kepala Desa Bina Maju dalam menyusun perencanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat. Kepala Desa Bina Maju selalu berusaha memaksimalkan perannya dalam perencanaan pembangunan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut belum semuanya bisa terealisasi sehingga secara umum dapat dinilai bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju belum optimal.
- b. Penyebab Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa belum optimal. Adapun faktor- faktor tersebut

<sup>42</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/sch=5Flaw/2023.html> diakses 06 Maret 2024 pukul 20:40.



yaitu meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Asas partisipatif merupakan faktor pendukung di mana masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, pemantauan, dan penggunaan. Adapun faktor penghambatnya adalah terkait dana, kondisi alam, dan adanya wilayah pembangunan yang statusnya bukan kewenangan lokal berskala desa.

- c. Perspektif Siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, usaha kerja sama dengan orang lain sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepala Desa Bina Maju dalam mengambil keputusan selalu berorientasikan kepada kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dan berpedoman kepada nilai-nilai kepemimpinan dalam ajaran Islam. Namun dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa Bina Maju dinilai kurang amanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang belum terealisasi sebagaimana dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam Islam tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan dan kemaslahatan bagi manusia.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa studi pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis perspektif Fiqih Siyasah oleh Siti Hawa,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



skripsi pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau Tahun 2021.<sup>43</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, masih belum bisa dikatakan sudah maksimal. Karena, belum terlaksananya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12 mengenai pemberdayaan. Yang mana masyarakat belum mampu mengembangkan pola pikir atau kemampuan daya yang dimiliki. Dari kemampuan itulah masyarakat akan terbentuknya masyarakat mandiri dan sejahtera. Namun, demikian bukan berarti pemberdayaan di Desa Tanjung Leban tidak berjalan, karena masih ada upaya dari pemerintah desa lakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mampu merubah dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas inisiatif dan kreativitas masyarakat. Hanya saja belum maksimal, disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor dalam pelaksanaan. Seperti, masyarakat masih sangat minim pengalaman ataupun wawasan mengenai pemberdayaan dan begitu juga dari pemberdayanya sendiri, sehingga masyarakat harus benar-benar memanfaatkan pembinaan yang dilakukan mengenai pemberdayaan, di mana tujuan dari pembinaan ini agar masyarakat lebih mengerti bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di

<sup>43</sup><https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/sch=5Flaw/2021.html> diakses 06 Maret 2024 pukul 20:55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desa, sehingga bisa menciptakan kemandirian pada masyarakat. Pemerintah desa Tanjung sudah berupaya semampu mungkin agar pemberdayaan masyarakat bisa terlaksanakan.

- b. Ada beberapa faktor dalam pemberdayaan masyarakat desa, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah dukungan dari masyarakat atau partisipasi masyarakat, dukungan dari Kepala Desa, bantuan finansial atau dana dari desa, kerja sama antar kelompok atau lembaga lainnya. Selain itu ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu tidak seimbang operasional atau dana, baik itu dana untuk pemberdayaannya sendiri dan kepada pelaksana, tidak atau kurangnya saling berkoordinasi antar lembaga dengan aparat desa, maupun dengan masyarakatnya, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai pemberdayaan dan faktor cuaca atau alam.
- c. Berdasarkan tinjauan Fiqih Siyash mengenai pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tanjung Leban jika dilihat berdasarkan prinsip pemberdayaan sudah sesuai dengan prinsip tersebut, tapi belum seutuhnya. Meskipun begitu pemerintah desa atau bisa dikatakan sebagai *imamah* sudah berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih belum maksimal.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggun Dwiyanman dengan yang penulis teliti yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian Anggun Dwiyasman dengan penulis sama-sama membahas mengenai peran atau tugas Kepala Desa dalam pembangunan.
- b. Penelitian Anggun Dwiyasman dengan penulis sama-sama membahas mengenai pandangan Fiqih Siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggun Dwiyasman dengan yang diteliti oleh penulis yaitu:

- a. Penelitian Anggun Dwiyasman membahas mengenai faktor penghambat dari terlaksannya pembangunan oleh Kepala Desa sedangkan penulis hanya membahas tugas Kepala Desa saja.
- b. Lokasi Penelitian Anggun Dwiyasman berbeda dengan lokasi penelitian penulis.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian yang dilakukan Siti Maisarah dengan yang diteliti oleh penulis yaitu :

- a. Penelitian Siti Maisarah dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai tugas Kepala Desa dalam pembangunan.
- b. Penelitian Siti Maisarah dengan penulis juga sama-sama membahas mengenai pandangan Fiqih Siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisarah dengan yang diteliti oleh penulis yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian Siti Maisarah membahas mengenai pembangunan sarana dan prasaran di desa, sedangkan penulis membahas mengenai pembangunan infrastruktur jalan dan dreinase di desa.
- b. Penelitian Siti Maisarah membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung dari terlaksannya peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak ada membahas mengenai faktor pendukung maupun penghambat pembangunan di desa.
- c. Lokasi penelitian Siti Maisarah berbeda dengan lokasi penelitian penulis

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Hawa dengan yang diteliti oleh penulis yaitu:

- a. Penelitian Siti Hawa dengan peneitian penulis sama-sama membahas mengenai pandangan Fiqih Siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam.
- b. Penelitian Siti Hawa dengan peneitian penulis sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Hawa dengan yang diteliti oleh penulis yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan Siti Hawa membahas mengenai pemberdayaan masyarakat desa sarana dan prasarana desa, sedangkan penelitin penulis membahas mengenai pembangunan infrastruktur jalan desa dan drainase.

- b. Penelitian yang dilakukan Siti Hawa membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung dari terlaksannya pemberdayaan masyarakat desa sedangkan penulis tidak ada membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung dari terlaksannya pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Penelitian yang dilakukan Siti Hawa membahas mengenai Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sedangkan penulis membahas mengenai pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Lokasi penelitian Siti Hawa berbeda dengan lokasi penelitian penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Islam Sosiologis yang mana penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>44</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian, penulis memilih lokasi di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena, lokasi tersebut terdapat gejala-gejala dimana Kepala Desa belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan desa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet, Ke-22, h.8.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.<sup>45</sup> Pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Kepala Desa, beberapa perangkat desa yaitu Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, 2 Kepala Dusun, dan 2 tokoh masyarakat desa Pulau Payung.

#### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Fiqih Siyasa terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar.

### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh spredley dinamakan "*sosial situation*" atau sitiasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>46</sup> Sitiasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kasi Pelayanan, 2 orang Kepala Dusun, dan 2 orang Tokoh Masyarakat Desa Pulau Payung. Dalam

<sup>45</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. Ke-37, h.6.

<sup>46</sup>Sugiono, *op. cit.*, h.215.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

## E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data yang pertama dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, 2 orang Kepala Dusun dan 2 orang Tokoh masyarakat yang ada di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>47</sup> Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian-penelitian yang memiliki relepanasi dengan tema yang dibahas. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

<sup>47</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghelja Indonesia, 2002), h.82.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### F. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

#### 2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan

1. Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pulau Payung, dalam merealisasikan dana desa untuk pembangunan, Kepala Desa sudah melakukan beberapa cara pendekatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa, mulai dari menampung aspirasi masyarakat, melaksanakan musyawarah di setiap Dusunnya, melibatkan langsung masyarakat dalam proses pembangunan, hingga transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat.
2. Berdasarkan hasil tinjauan Fiqih Siyasah terhadap tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan, maka prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam sangat penting untuk diterapkan oleh seorang pemimpin. Kepala Desa Pulau Payung dalam melaksanakan pembangunan harus berpegang pada prinsip musyawarah (*syuro*), prinsip keadilan (*al-adalah*), prinsip kebebasan (*kebebasan*), agar tercapainya kemaslahatan di masyarakat.

#### B. Saran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada Kepala Desa Pulau Payung hendaknya selalu mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa, bukan kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadinya sendiri, demi tercapainya cita-cita masyarakat desa yaitu kemakmuran untuk seluruh masyarakat yang ada di Desa Pulau Payung.
2. Kepada masyarakat Pulau Payung hendaknya selalu ikut serta dalam partisipasi pembangunan desa, demi tercapainya tugas-tugas Kepala Desa khususnya di bidang pembangunan yang sesuai dengan apa yang di cita-citakan dan aspirasi masyarakat tentunya.
3. Dalam suatu kepemimpinan Kepala Desa harus lebih memahami dan mengutamakan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan dalam Islam, agar kepemimpinannya dapat dinilai lebih baik oleh masyarakat, Undang-Undang maupun pandangan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Pres, 1987.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah As-Syafi'i Az-Zarkasyi, *al-Bahrul muhith*. Lebanon: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husein, Machnun. *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyarah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jaelani, Abdul Qodir. *Negara Ideal menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1995.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Lajnah, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, Cet. Ke-37.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Cet. VI; Bandung: Mizan, 2000.
- Nugroho, Setiadi. *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada 1997.
- Samudra, Wibawa. *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Soetardjo, Yulianti dan Bintarto R. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, Cet, Ke-22.
- Suruningrat, Bayu. *Pemerintahan dan Administrasi*, Bandung: PT. Mekar Djaya, 2001.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Zada Khamami. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Taliziduhu, Ndraha. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Jurnal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bay, Kaizal. “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim”, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVII, No.1, (2011).

Erni, Irawati. “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebuah kajian tentang Otonomi Desa”, dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2, No.2, (2021).

Ferryanto, Hanif. “Implementasi Kepemimpinan Islam dalam Proses Inovasi Produk Pada Sentra Batik Jetis Sidoarjo”, *JESTT* Vol.2, No.3, (2015).

Rahmadanik, Dida. “Peran Bumdes terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”, dalam *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, (2018).

Rasfiudin. ”Kriteria Pemimpin dalam Islam” dalam *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No.1, (2023).

Shalihah, Maratun. “Peran Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Manajemen Usaha Perusahaan” dalam *Jurnal Hukum dan syariah*, Vol. XI, No.2, (2015).

Susilo, Adib. “Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak pada Era Kontemporer”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, (2017).

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tentang Pemerintah Daerah.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau


### D. Website

Rahmat Yudistiawan, Siyash Maliyah (Hukum Politik Islam), <http://rahmatyudistiawan.wordpress.com> diakses 02 juni 2023 pukul 20:30.

<https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/sch=5Flaw/2021.html> diakses 06 Maret 2024 pukul 20:30.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Kepala Desa telah melaksanakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?
2. Apakah Kepala Desa telah melaksanakan Pembangunan dengan semestinya?
3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan?
4. Apakah penetapan rancangan pembangunan yang dilaksanakan di desa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?
5. Apakah fungsi pelaksanaan musyawarah Dusun sudah terlaksana dengan baik?
6. Apakah dalam menggali aspirasi masyarakat Kepala Desa turun langsung kelapangan?
7. Apakah Kepala Desa sudah melaksanakan fungsi menampung aspirasi masyarakat dengan baik?
8. Apakah Kepala Desa pernah mengalihkan pembangunan bagi masyarakat yang tidak memberikan izin pembebasan lahan dalam pembangunan desa?
9. Apakah aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Kepala Desa sudah terealisasi semuanya?
10. Apakah kepala desa melaporkan kerja pemerintahan desa kepada masyarakat secara transparan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Firdaus  
 NIM : 12020414513  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003



## SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Author

: Akmal Firdaus

E-mail

: [akmal.firdaus2311@gmail.com](mailto:akmal.firdaus2311@gmail.com)

Journal Article

: Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar

Mentoring I

: Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mentoring II

: Drs. Zainal Arifin, MA

Manuscript submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada

*Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2024

An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH

NIP. 199208272020121014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang

No. 04/F.I/PP.00.9/10559/2023

Pekanbaru, 20 November 2023

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AKMAL FIRDAUS  
 NIM : 12020414513  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Pulau Payung

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkali, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/60669  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/10559/2023 Tanggal 20 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>AKMAL FIRDAUS</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020414513   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | DSN PULAU PAYUNG  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG - UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN PADA DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN RUMBIO JAYA KAMPAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU PAYUNG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 November 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KECAMATAN RUMBIO JAYA**

ALAMAT : DESA TERATAK

Email: kec.rumbiojaya@Kamparkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KRJ-KESSOS/495

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Kabupaten Kampar Nomor : 001/KBP/2023/662 Tanggal 28 Nopember 2023, dengan ini Camat Rumbio Jaya Kabupaten Kampar memberikan Rekomendasi kepada :

- : **AKMAL FIRDAUS**
- : 12020414513
- : UIN SUSKA RIAU
- : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- : S.1
- : Pekanbaru
- : **"ANALISIS FIQH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 26  
 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014  
 MENGENAI TUGAS KEPALA DESA DALAM  
 PEMBANGUNAN PADA DESA PULAU PAYUNG  
 KECAMATAN RUMBIO JAYA KAB.KAMPAR**
- : **DESA PULAU PAYUNG KEC.RUMBIO JAYA KAB.KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi dikeluarkan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Teratak  
 Pada Tanggal : 28 Nopember 2023

**AM. CAMAT RUMBIO JAYA  
 SEKRETARIS KECAMATAN**



**H. FAHRURAZI, SP. M.Si**  
 PEMBINA  
 NIP. 19770827199703 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Svariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ketentuan sebagai berikut :



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/662

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala  
Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-  
RIS/6669 Tanggal 20 November 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	:	<b>AKMAL FIRDAUS</b>
2. NIM	:	12020414513
3. Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5. Jenjang	:	S1
6. Alamat	:	PEKANBARU
7. Judul Penelitian	:	<b>ANALISIS FIQH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG- UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN PADA DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN RUMBIO JAYA KAMPAR</b>
8. Lokasi	:	<b>DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN RUMBIO JAYA KAMPAR</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 November 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan Karakter Bangsa

**ONNITA, SE**

Pembina ( IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Rumbio Jaya di Teratak
2. Kepala Desa Pulau Payung Kec. Rumbio jaya
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Berhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak boleh menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Saif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/662

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala  
Pemerintahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-  
00669 Tanggal 20 November 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	:	<b>AKMAL FIRDAUS</b>
NIM	:	12020414513
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	<b>ANALISIS FIQH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN PADA DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN RUMBIO JAYA KAMPAR</b>
Lokasi	:	<b>DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN RUMBIO JAYA KAMPAR</b>

ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 November 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**

Pembina ( IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Rumbio Jaya di Teratak
2. Kepala Desa Pulau Payung Kec. Rumbio jaya
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang bersangkutan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA PULAU PAYUNG  
KECAMATAN RUMBIO JAYA**

ALAMAT : DESA PULAU PAYUNG KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR  
KP.BKN 28461

: 140 /PEM-PLP/XII/2023/151

Pulau Payung, 07 Desember 2023

**Balasan permohonan izin penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak/ibu Dekan  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau  
di

Tempat

Bismillahirrahmanirrahim,  
*Assalmu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIADI, S.Pd. I  
Jabatan : Kepala Desa Pulau Payung

Menerangkan bahwa :

Nama : AKMAL FIRDAUS  
NIM : 12020414513

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan Terima

Kasih

UIN SUSKA RIAU  
KEPALA DESA PULAU PAYUNG



**SUPRIADI, S.Pd. I**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dipita Diindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Akmal Firdaus lahir di Pulau Payung pada tanggal 23 November 2001. Anak kedua dari lima bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Syawir dan Ibunda Nurisa. Penulis memiliki 1 orang abang yang bernama Wirman Nuari, S.Pd, dan 3 orang adik yang bernama (Alm) Rahmad Danis, Nur Hidayah dan Ayla Nur arsyla. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 004 Pulau Payung, MTS Al-Islam Rumbio, MA Al-Islam Rumbio Kampar dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kementerian Agama Provinsi Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar”**.